

# PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT **NOMOR 3 TAHUN 2008**

# TENTANG

# PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH **TAHUN ANGGARAN 2008**

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# **GUBERNUR PAPUA BARAT,**

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang – undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Gubernur telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 – 914 Tahun 2008 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan Gubernur Papua Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;

- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2008;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
  - 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 3569);
  - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara 4048);
  - 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

- 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851;
- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tetang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 7. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara 4151);
- 8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 10. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 4389);
- 11. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 12. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 13. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undanhg Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

- 14. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4090);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tetang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4138);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 27. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 28. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 29. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 30. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 31. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

# **Dengan Persetujuan Bersama**

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Dan

#### **GUBERNUR PAPUA BARAT**

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008

## Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 Semula Berjumlah Rp.995.584.261.611,00 Bertambah/Berkurang Sejumlah Rp.1.082.181.237.010,00 Sehingga Menjadi Rp.2.077.765.498.621,00 Dengan Rincian Sebagai Berikut:

1. Pendapatan

a. Semula Rp. 780.084.261.000,00

b. Bertambah/(Berkurang) Rp. 1.100.831.476.220,00 (+)

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 1.880.915.737.220,00

2. Belanja

a. Semula Rp. 995.584.261.611,00

b. Bertambah/(Berkurang) Rp.1.082.181.237.010,00 (+)

Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp. 2.077.765.498.621,00

Surplus / (Defisit) Setelah Perubahan Rp. (196.849.761.401,00)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 219.000.000.000,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. (22.097.688.212,00) (+)

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 196.902.311.788,00

	b.	Pengeluaran			
		1) Semula	Rp. Nihil		
		2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. Nihil (-)		
		Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan		Rp <u>.</u>	Nihil (+)
		Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubaha	ın	Rp <u>.</u>	196.902.311.788,00 (+
		Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah P	erubahan	Rp.	52.550.387,00
			Pasal 2		
(1)	Penda	apatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam	pasal 1 terdiri dari :		
	a. Pe	endapatan Asli Daerah			
	1).	Semula	Rp. 30.000.000.000,00		
	2).	Bertambah/(Berkurang)	Rp. 69.000.000.000,00 (+)		
	Jum	llah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubaha	an	Rp.	99.000.000.000,00
	b. Da	ana Perimbangan			
	1).	Semula	Rp. 750.084.261.000,00		
	2).	Bertambah/(Berkurang)	Rp <u>. 358.831.476.220,00</u> (+)		
	Jum	ılah Dana Perimbangan Setelah Perubahan		Rp.	1.108.915.737.220,00

	c. La	ain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah				
	1).	Semula	Rp.	Nihil		
	2).	Bertambah/(Berkurang)	Rр <u>.</u>	673.000.000.000,00 (	-)	
	d. Ju	ımlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah				
	Se	etelah Perubahan			Rp.	673.000.000.000,00
(2)	Penda	apatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud Pa	da A	yat (1) huruf a pasal 1 te	rdiri d	dari Jenis Pendapatan :
	a. Pa	ajak Daerah				
	1).	Semula	Rp.	25.000.000.000,00		
	2).	Bertambah/(Berkurang)	Rр <u>.</u>	60.000.000.000,00 (+)		
	Jum	nlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubaha	an		Rp.	85.000.000.000,00
	b. Re	etribusi Daerah				
	1).	Semula	Rp.	Nihil		
	2).	Bertambah/(Berkurang)	Rp <u>.</u>	Nihil (-)		
	Jum	nlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan				
					Rp.	Nihil
	c. Ha	asil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipis	ahka	n		
	1).	Semula	Rp.	Nihil		
	2).	Bertambah/(Berkurang)	Rp <u>.</u>	Nihil (-)		
	Jum	nlah Setelah Perubahan			Rp.	Nihil

	d. La	ain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah				
	1).	Semula	Rp	5.000.000.000,00		
	2).	Bertambah/(Berkurang)	Rp	9.000.000.000,00 (+	)	
	Jum	ılah lain-lain Pendapatan Asli Daerah Setelah F	Peruba	han	Rp.	14.000.000.000,00
(3)	Dana	Perimbangan sebagaimana dimaksud Pada Ag	yat (1)	huruf b terdiri dari Jenis	s Pen	idapatan :
	a. Da	ana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak				
	1).	Semula	Rp. ′	150.000.000.000,00		
	2).	Bertambah/(Berkurang)	Rp <u>. 3</u>	306.116.220.000,00. (+	)	
	Jum	ılah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan			Rp.	456.116.200.000,00
	b. Da	ana Alokasi Umum				
	1).	Semula	Rp. 8	578.084.261.000,00		
	2).	Bertambah/(Berkurang)	Rp <u>. I</u>	Nihil (+	)	
	Jum	ılah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan			Rp.	578.084.261.000,00
	c. Da	ana Alokasi Khusus				
	1).	Semula	Rp.	22.000.000.000,00		
	2).	Bertambah/(Berkurang)	Rp <u>.</u>	52.715.276.220,00 (+	-)	
	Jum	ılah Setelah Perubahan			Rp.	74.715.276.220,00

4)	Lain-la	ain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaima	na dima	ksud Pada Ayat (1) hu	ruf c t	terdiri dari Jenis Pendapatan :
	a. Hil	oah				
	1).	Semula	Rp.	Nihil		
	2).	Bertambah/(Berkurang)	Rp <u>.</u>	Nihil (+)		
	Jum	lah Setelah Perubahan			Rp.	Nihil
	h Da	una Damurat				
		nna Darurat	D	KPL 9		
	1).	Semula	Rp.	Nihil		
	2).	Bertambah/(Berkurang)	Rp <u>.                                    </u>	3.000.000.000,00 (+)		
	Jum	lah Setelah Perubahan			Rp.	3.000.000.000,00
	c. Da	nna Bagi Hasil Pajak				
	1).	Semula	Rp.	Nihil		
	2).	Bertambah/(Berkurang)	Rp <u>.</u>	Nihil (+)		
	Jum	lah Setelah Perubahan			Rp.	Nihil
	d. Da	na Penyesuaian dan Otonomi Khusus				
	1).	Semula	Rp.	Nihil		
	2).	Bertambah/(Berkurang)	-	<del>70.000.000.000,00</del> (+)		
	•	lah Setelah Perubahan	<u> </u>	(1)	Rn	670.000.000.000,00
	Julii	ian Octolan i Giubanan			πp.	070.000.000.000,00

	e. Ba	intuan Keuangan Dari Provinsi Atau dari Peme	rintal	n Daerah Lainnya		
	1).	Semula	Rp.	Nihil		
	2).	Bertambah/(Berkurang)	Rр <u>.</u>	Nihil (+)		
	Jum	lah Setelah Perubahan			Rp.	Nihil
				Pasal 3		
(1)	Belanj	a Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasa	l 1 te	rdiri dari :		
	a. Be	lanja-belanja Tidak Langsung				
	1).	Semula	Rp.	269.645.921.461,00		
	2).	Bertambah/(Berkurang)	Rр <u>.</u>	273.569.118.539,00 (+)		
	Jum	lah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubaha	n		Rp.	543.215.040.000,00
	b. Be	lanja – belanja Langsung				
	1).	Semula	Rp.	725.938.340.150,00		
	2).	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	808.612.118.471,00 (+)		
	Jum	lah Belanja Langsung Setelah Perubahan			Rp.1	1.534.550.458.621,00
(2)	Belanj	a Tidak Langsung sebagaimana dimaksud Pad	da Ay	at (1) huruf a terdiri dari	bela	nja :
	a. Be	elanja Pegawai				
	1).	Semula	Rp.	86.693.421.461,00		
	2).	Bertambah/(Berkurang)	Rр <u>.</u>	19.084.218.539,00 (+)		
	Jum	lah Setelah Perubahan			Rp.	105.777.640.000,00

b. Belanja Bunga		
1). Semula	Rp. Nihil	
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp. Nihil (+)	
Jumlah Setelah Perubahan		Rp. Nihil
c. Belanja Subsidi		
1). Semula	Rp. Nihil	
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp <u>. Nihil</u> (+)	
Jumlah Setelah Perubahan		Rp. Nihil
d. Belanja Hibah		
1). Semula	Rp. 69.800.000.000,00	
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp. 27.826.000.000,00 (+)	
Jumlah Setelah Perubahan		Rp. 97.626.000.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial		
1). Semula	Rp. 38.677.000.000,00	
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp <u>. 97.800.000.000,00</u> (+)	
Jumlah Setelah Perubahan		Rp. 136.477.000.000,00

f. Belanja Bagi Hasil kpd Kab/Kota

1). Semula Rp. 12.000.000.000,00

2). Bertambah/(Berkurang) Rp<u>. 20.000.000.000,000</u> (+)

Jumlah Setelah Perubahan Rp. 32.000.000.000,00

g. Belanja Bantuan Keuangan kpd Kab/Kota

1). Semula Rp. 57.475.500.000,00

2). Bertambah/(Berkurang) Rp<u>. 112.858.900.000,00</u> (+)

Jumlah Setelah Perubahan Rp. 170.334.400.000,00

h. Belanja Tidak Terduga

1). Semula Rp. 5.000.000.000,00

2). Bertambah/(Berkurang) Rp. (4.000.000.000,00) (+)

Jumlah Setelah Perubahan Rp. 1.000.000.000,00

- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud Pada Ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
  - a. Belanja Pegawai

1). Semula Rp. 61.680.915.000,00

2). Bertambah/(Berkurang) Rp<u>. 24.088.951.700,00</u> (+)

Jumlah Setelah Perubahan Rp. 85.769.866.700,00

ŀ	o. Be	elanja Barang dan Jasa			
	1).	Semula	Rp. 301.024.490.300,00		
	2).	Bertambah/(Berkurang)	Rp <u>. 104.964.909.939,00</u> (+)		
	Jum	lah Setelah Perubahan		Rp. 4	105.989.400.239,00
(	c. Be	elanja Modal			
	1).	Semula	Rp. 363.232.934.850,00		
	2).	Bertambah/(Berkurang)	Rp <u>. 679.558.256.832,00</u> (+)		
	Jum	lah Setelah Perubahan		Rp.1	.042.791.191.682,00
			Pasal 4		
(1) Pe	embia	yaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam p			
(1) Po a.		yaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam p erimaan Pembiayaan			
` '					
` '	Pen	erimaan Pembiayaan	pasal 1 terdiri dari :		
` '	Pend 1). 2).	erimaan Pembiayaan Semula	pasal 1 terdiri dari :  Rp. 219.000.000.000,00	Rp.	196.902.311.788,00
` '	Pend 1). 2). Jum	erimaan Pembiayaan Semula Bertambah/(Berkurang)	pasal 1 terdiri dari :  Rp. 219.000.000.000,00	Rp.	196.902.311.788,00
a.	Pend 1). 2). Jum	erimaan Pembiayaan Semula Bertambah/(Berkurang) lah Setelah Perubahan	pasal 1 terdiri dari :  Rp. 219.000.000.000,00	Rp.	196.902.311.788,00
a.	Pend 1). 2). Jum	erimaan Pembiayaan Semula Bertambah/(Berkurang) lah Setelah Perubahan geluaran Pembiayaan	pasal 1 terdiri dari :  Rp. 219.000.000.000,00  Rp <u>. (22.097.688.212,00)</u> (+)	Rp.	196.902.311.788,00

(2)	Pe	enerim	naan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimak	ksud p	oada ayat (1) huruf a	ter	diri d	ari :
	a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya							
		1).	Semula	Rp. 2	219.000.000.000,00			
		2).	Bertambah/(Berkurang)	Rp <u>.</u>	(22.097.688.212,00	<u>)</u> (+)		
		Juml	lah Setelah Perubahan				Rp.	196.902.311.788,00
	b.	Pend	cairan Dana Cadangan					
		1).	Semula	Rp.	Nihil			
		2).	Bertambah/(Berkurang)	Rр <u>.</u>	Nihil	(-)		
		Juml	lah Setelah Perubahan				Rp.	Nihil
	C.	Hasi	l Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkar	1				
		1).	Semula	Rp.	Nihil			
		2).	Bertambah/(Berkurang)	Rp <u>.</u>	Nihil	(-)		
		Juml	lah Setelah Perubahan				Rp.	Nihil
	d.	Pene	erimaan Pinjaman Daerah					
		1).	Semula	Rp.	Nihil			
		2).	Bertambah/(Berkurang)	Rp <u>.</u>	Nihil	(-)		
		Juml	lah Setelah Perubahan				Rp.	Nihil

e.	Pen	erimaan Kembali Pemberian Pinjaman					
	1).	Semula	Rp.	Nihil			
	2).	Bertambah/(Berkurang)	Rр <u>.</u>	Nihil	(-)		
	Jum	lah Setelah Perubahan				Rp.	Nihil
f.	Pen	erimaan Piutang Daerah					
	1).	Semula	Rp.	Nihil			
	2).	Bertambah/(Berkurang)	Rр <u>.</u>	Nihil	(-)		
	Jum	lah Setelah Perubahan				Rp.	Nihil
(3) Po	engelu	uaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dima	aksud	pada ayat (1) huru	fb te	erdiri d	dari :
a.	Pem	bentukan dana cadangan					
	1).	Semula	Rp.	Nihil			
	2).	Bertambah/(Berkurang)	Rр <u>.</u>	Nihil	(-)		
	Jum	lah Setelah Perubahan				Rp.	Nihil
b.	Pen	yertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah					
	1).	Semula	Rp.	Nihil			
	2).	Bertambah/(Berkurang)	Rр <u>.</u>	Nihil	(-)		
	Jum	lah Setelah Perubahan				Rp.	Nihil

С.	Pem	bayaran Pokok Utang					
	1).	Semula	Rp.	Nihil			
	2).	Bertambah/(Berkurang)	Rр <u>.</u>	Nihil	_ (-)		
	Jum	lah Setelah Perubahan				Rp.	Nihil
d.	Pem	berian Pinjaman Daerah					
	1).	Semula	Rp.	Nihil			
	2).	Bertambah/(Berkurang)	Rр <u>.</u>	Nihil	_ (-)		
	Jum	lah Setelah Perubahan				Rp.	Nihil

## Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, terdiri dari:

- 1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- 2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- 3. Lampiran III Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daeran dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;

8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

#### Pasal 6

Gubernur menetapkan Peraturan tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan .

#### Pasal 7

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Manokwari

Pada Tanggal : 2 Desember 2008

# **GUBERNUR PAPUA BARAT**

# **ABRAHAM O. ATURURI**